

## **Pengaruh Pemberian Dispensasi Nikah terhadap Tingkat Perceraian Anak di Bawah Umur pada Pengadilan Agama Kabupaten Kolaka**

Syamsul Rijal

Universitas Sembilanbelas November Kolaka

### **Abstrak**

Perkara dispensasi adalah perkara yang tidak mengandung sengketa yang ditetapkan pengadilan berupa penetapan. Meskipun angka perceraian yang sebelumnya mengajukan permohonan dispensasi nikah tidak menunjukkan angka yang tinggi akan tetapi sangat menarik untuk di analisa lebih jauh. Berdasarkan data yang ada bahwa rentan waktu antara perkawinan (dikabulkan permohonan dispensasi nikah) dan perceraian sangat singkat kurang lebih dua tahun. Pertimbangan hakim di Pengadilan Agama (PA) pada perkara dispensasi nikah umumnya berdasar asas ataupun kemanfaatan. Dalam hukum islam asas kemanfaatan adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum, yaitu segala pengambilan keputusan hukum yang ditimbang dan didasarkan pada manfaat atau tidaknya suatu keputusan tersebut. Tentunya asas kemanfaatan ini mendasarkan pada pertimbangan hakim dalam memberikan putusan hukum agar hukum yang dihasilkan memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang mencari keadilan dan kepada masyarakat luas. Peran hakim dan sekaligus hukum dibutuhkan oleh masyarakat dalam memberikan kemudahan dan jalan keluar yang terbaik atas persoalan yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci: dispensasi, perkawinan, pengadilan agama, anak, Indonesia

Copyright (c) 2023 Syamsul Rijal

---

(\*) Corresponding author :

Email Address : [rjial21@gmail.com](mailto:rjial21@gmail.com)

### **PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti memasuki dunia yang baru dalam membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga bangsa indonesia. Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Unsur yang pertama adalah ikatan lahir dan batin haruslah terpadu erat, ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan menunjukkan bahwa terdapat hubungan dan menunjukkan hubungan hukum antara suami dan istri.

Ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak, suatu ikatan yang hanya dapat dirasakan oleh suami dan istri. Unsur selanjutnya adalah membentuk keluarga yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu keluarga yang dibentuk diharapkan akan memberikan akan memberikan kebahagiaan bagi anggota keluarga dan yang tak kalah pentingnya adalah diharapkan keluarga yang terbentuk berlangsung selamanya kecuali

dipisahkan oleh kematian. Untuk dapat mewujudkan perkawinan tersebut salah satu faktor yang penting adalah diperlukan pembatasan usia perkawinan karena tidak hanya menyangkut kematangan fisik tetapi juga mental (Mustafa et al., 2020; Tamsan & Yusriadi, 2022; Yusriadi & Cahaya, 2022).

Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan dengan usia dibawah ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan. Perkawinan di bawah umur tidak dapat dilakukan kecuali telah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama yang sebelumnya orang tua calon mempelai mengajukan permohonan dispensasi nikah, selanjutnya hasil dari permohonan tersebut adalah penetapan apakah hakim pengadilan agama mengabulkan permohonan atau sebaliknya (Nurman et al., 2022; Shin et al., 2022). Setelah pengadilan agama mengabulkan permohonan dispensasi nikah selanjutnya diteruskan untuk dapat disahkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA).

Dispensasi usia perkawinan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan juga dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi pria yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan, Pasal 26 juga menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Tujuan pembatasan perkawinan adalah agar ikatan suami-isteri dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk memenuhi kebutuhan biologis, untuk memperoleh keturunan, menjaga kehormatan dan ibadah kepada tuhan, serta mengikuti sunnah Rasulullah. Perkawinan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda dikhawatirkan akan menghasilkan keturunan yang kurang sehat karena, salah satunya adalah kurangnya pengetahuan pasangan yang usianya terlalu muda tentang cara- cara pengasuhan anak sehingga anak akan tumbuh dengan pola pengasuhan dan pendidikan yang kurang maksimal (Tamsah et al., 2021; Zacharias et al., 2021).

Ditinjau dari kesehatan atau medis, pendewasaan usia perkawinan sangat bermanfaat. Usia perkawinan yang muda dapat meningkatkan risiko kematian ibu dan anak baik pada masa kehamilan maupun persalinan. Oleh karena itu perkawinan yang belum memenuhi syarat usia minimal perkawinan haruslah diminimalisir untuk mencegah terjadinya keawatiran atas risiko- risiko tersebut.

Perkawinan yang pada akhirnya berakhir dengan perceraian jumlah persentasenya cukup banyak dialami oleh pasangan suami isteri yang usianya tergolong muda yang dialami masyarakat Indonesia baik dipelosok desa maupun di daerah yang sudah berkembang bahkan juga di kota-kota besar.

Menurut hipotesa penulis, berdasarkan data-data tingkat perceraian di Kab. Kolaka khususnya di Pengadilan Agama Kab Kolaka perkara permohonan dispensasi nikah dari Tahun 2014 sampai Tahun 2016 cukup tinggi dan jumlah perceraian yang terjadi khususnya usia dibawah umur adalah juga menunjukkan angka yang tidak sedikit, bahwa ada hubungan atau keterkaitan pemberian dispensasi nikah dengan tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kab. Kolaka.

Berdasarkan permasalahan di atas benarkah ada hubungan pemberian dispensasi nikah dengan tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kab. Kolaka. Hal ini sangat menarik untuk diteliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan maupun saran bahwa hakim dalam mengabulkan permohonan sampai pada akhirnya memberikan

penetapan dispensasi nikah harus lebih hati-hati dan selektif. Sehingga keawatiran dan risiko-risiko akibat perkawinan di bawah umur dapat di minimalisir.

## METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian untuk mendiskripsikan dan menganalisis tentang fenomena, peristiwa, kepercayaan, sikap, dan aktivitas sosial secara individual maupun kelompok. Metode kualitatif merupakan kumpulan metode untuk menganalisis dan memahami lebih dalam mengenai makna beberapa individu maupun kelompok dianggap sebagai masalah kemanusiaan atau masalah sosial. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif untuk dapat memahami fenomena dalam konteks sosial secara alamiah yang menggambarkan permasalahan sosial pada seseorang mengenai sudut pandang perilaku. Dalam penelitian kualitatif peneliti menganalisis dan setelah itu melaporkan fenomena dalam suatu hasil analisa dalam penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara sebagai metode pengumpulan data untuk penelitian. Wawancara adalah suatu pola khusus dari sebuah interaksi yang dimulai secara lisan untuk suatu tujuan tertentu dan di fokuskan pada daerah konten yang spesifik dengan suatu proses eliminasi dari bahan-bahan yang tidak ada hubungannya secara berkelanjutan. Keabsahan data dilakukan untuk terjaminnya keakuratan data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah, demikian pula sebaliknya, data yang valid akan menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar. Keabsahan data merupakan konsep yang sangat penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi positivisme dan disesuaikan dengan tuntutan, kriteria dan paradigmanya sendiri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaruh Pemberian Dispensasi Nikah terhadap Tingkat Perceraian Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kab. Kolaka

Dasar hukum dalam undang-undang maupun peraturan lainnya mengamanatkan bahwa perkawinan di ijinakan bagi mereka yang sudah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, dan bila kurang dari ketentuan tersebut maka bisa meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat. Ketika mereka mendaftarkan diri untuk melangsungkan Perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat dan diperiksa syarat-syarat nikahnya oleh petugas KUA tiap kecamatan dan umurnya kurang mereka ditolak dan dianjurkan untuk meminta dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Umumnya mereka yang umurnya masih kurang 1-2 bulan dianjurkan untuk menunggu genap umurnya. Pada umumnya mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kolaka disebabkan karena hamil, ada beberapa mengajukan dengan alasan keawatiran orang tua kepada anak terjerumus keperzinaan, dan terkadang ada juga karena kehendak dari anak itu sendiri untuk melangsungkan Perkawinan.

Sedangkan perkara dispensasi nikah yang diputus di Pengadilan Agama Kolaka terhitung dari tahun 2015 sampai tahun 2018 terdapat 55 perkara yang diputus, tahun 2015 ada 18 (enambelas) perkara pada tahun 2016 terdapat 11 (sebelas) perkara pada tahun 2017 terdapat 19 perkara dan tahun 2018 terhitung sampai bulan Agustus tercatat 7 perkara yang telah mendapat penetapan. Yang datanya dapat terlihat jelas pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kolaka Tahun 2015

No.	No. Putusan	Alasan Permohonan
-----	-------------	-------------------

1	0438/Pdt.P/2015/PA/ Klk	Khawatir timbulnya fitnah
2	0437/Pdt.P/2015/PA/ Klk	Hamil
3	0436/Pdt.P/2015/PA/ Klk	Hamil
4	0150/Pdt.P/2015/PA/ Klk	Hamil
5	0148/Pdt.P/2015/PA/ Klk	Hamil
6	0146/Pdt.P/2015/PA/ Klk	Hamil
7	0145/Pdt.P/2015/PA/ Klk	Hamil
8	0148/Pdt.P/2015/PA/ Klk	Hamil
9	0118/Pdt.P/2015/PA/ Klk	Khawatir timbulnya fitnah
10	0096/Pdt.P/2015/PA/ Klk	Hamil
11	0077/Pdt.P/2015/PA/ Klk	Hamil
12	0073/Pdt.P/2015/PA/ Klk	Hamil
13	0072/Pdt.P/2015/PA/ Klk	Hamil
14	0071/Pdt.P/2015/PA/ Klk	Khawatir timbulnya fitnah
15	0069/Pdt.P/2015/PA/ Klk	Hamil
16	0037/Pdt.P/2015/PA/ Klk	Hamil
17	0438/Pdt.P/2015/PA/ Klk	Hamil
18	0028/Pdt.P/2015/PA/ Klk	Khawatir timbulnya fitnah

Tabel 2. Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kolaka Tahun 2016

No.	No. Putusan	Alasan Permohonan
1	0045/Pdt.P/2016/PA/ Klk	Khawatir timbulnya fitnah
2	0065/Pdt.P/2016/PA/ Klk	Hamil
3	0096/Pdt.P/2016/PA/ Klk	Hamil
4	0100/Pdt.P/2016/PA/ Klk	Khawatir timbulnya fitnah
5	0101/Pdt.P/2016/PA/ Klk	Khawatir timbulnya fitnah

6	0109/Pdt.P/2016/PA/ Klk	Hamil
7	0113/Pdt.P/2016/PA/ Klk	Hamil
8	0111/Pdt.P/2016/PA/ Klk	Khawatir timbulnya fitnah
9	0115/Pdt.P/2016/PA/ Klk	Hamil
10	0116/Pdt.P/2016/PA/ Klk	Hamil
11	0154/Pdt.P/2016/PA/ Klk	Hamil

Tabel 3. Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kolaka Tahun 2017

No.	No. Putusan	Alasan Permohonan
1	9/Pdt.P/2017/PA/ Klk	Hamil
2	8/Pdt.P/2017PA/ Klk	Hamil
3	13/Pdt.P/2017/PA/ Klk	Hamil
4	17/Pdt.P/2017/PA/ Klk	Khawatir timbulnya fitnah
5	29/Pdt.P/2017/PA/ Klk	Hamil
6	33/Pdt.P/2017/PA/ Klk	Hamil
7	39/Pdt.P/2017/PA/ Klk	Hamil
8	40/Pdt.P/2017/PA/ Klk	Khawatir timbulnya fitnah
9	49/Pdt.P/2015/PA/ Klk	Hamil
10	62/Pdt.P/2017/PA/ Klk	Hamil
11	66/Pdt.P/2017/PA/ Klk	Hamil
12	68/Pdt.P/2017/PA/ Klk	Hamil
13	69/Pdt.P/2017/PA/ Klk	Hamil
14	72/Pdt.P/2017/PA/ Klk	Hamil
15	74/Pdt.P/2017/PA/ Klk	Khawatir timbulnya fitnah
16	77/Pdt.P/2017/PA/ Klk	Khawatir timbulnya fitnah
17	78/Pdt.P/2017/PA/ Klk	Khawatir timbulnya fitnah
18	82/Pdt.P/2017/PA/ Klk	Khawatir timbulnya fitnah
19	84/Pdt.P/2017/PA/ Klk	Khawatir timbulnya fitnah

Tabel 4. Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kolaka Tahun 2018

No.	No. Putusan	Alasan Permohonan
1	4/Pdt.P/2018/PA/ Klk	Khawatir timbulnya fitnah
2	10/Pdt.P/2018/PA/ Klk	Hamil
3	21/Pdt.P/2018PA/ Klk	Hamil
4	25/Pdt.P/2018/PA/ Klk	Khawatir timbulnya fitnah
5	27/Pdt.P/2018/PA/ Klk	Khawatir timbulnya fitnah
6	42/Pdt.P/2018/PA/ Klk	Hamil
7	43/Pdt.P/2018/PA/ Klk	Hamil

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa faktor yang melatar belakangi dispensasi nikah ada 2 (dua) yaitu:

### Khawatir timbulnya fitnah

Umumnya alasan pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kolaka disebabkan karena khawatirnya timbulnya fitnah. Menurut salah satu hakim Pengadilan Agama Kolaka. Dari data dan hasil wawancara tersebut, faktor keluarga (orang tua) dan budaya merupakan faktor penting adanya pernikahan di bawah umur. Orang tua akan segera menikahkan anaknya jika mereka telah menganggapnya beranjak dewasa (Awaluddin A et al., 2019; Umar et al., 2019). Umumnya jika suatu keluarga mempunyai anak perempuan, para orang tua tidak akan merasa tenang sebelum menikahkan anak perempuannya

### Hamil Terlebih Dahulu

Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak ke masa dewasa, meliputi semua perkembangannya yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa, sehingga pertumbuhan seks, menjadikan faktor penting. Lebih lanjut di jelaskan masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, yang ditandai dengan timbulnya tanda-tanda pubertas dan berlangsungnya pemasakan seksual sampai tercapainya pertumbuhan fisik dan mental yang maksimal sejak kira-kira usia 12-21 tahun.

Rentan usia maksimal tersebut di mulai sejak 12 tahun, jika di hubungkan dengan pendapat para ahli yang menentukan batas usia perkawinan melalui Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yaitu batas perkawinan bagi laki-laki (19) tahun dan batas perkawinan bagi perempuan (16) tahun. Ada selisih usia 4 tahun khususnya batas perkawinan bagi perempuan. Perilaku seks bebas remaja (diluar nikah) termasuk dalam kategori perilaku sosial menyimpang, baik dilihat dari aspek agama, sosiologis, maupun hukum.

Hakim dalam pertimbangan sebelum menetapkan atau menolak permohonan dispensasi nikah tersebut lebih kepada mencegah kerusakan (mudhorat). Penulis mengaitkan dengan teori yang di kemukakan oleh Gustav Radbuch tiga nilai dasar untuk mencapai tujuan hukum yaitu adalah keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Sebagaimana kita ketahui secara garis besar ilmu hukum dapat dibedakan atas Ilmu tentang Kaidah Hukum dan Ilmu tentang Kenyataan Hukum. Ilmu tentang kaidah hukum, obyeknya menyoroti tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan (*das solen*). Sedangkan ilmu tentang kenyataan hukum obyeknya menyoroti hukum di dalam kenyataannya (*das sein*). Kepastian hukum hanya bisa dijawab secara normatif tidak secara sosiologis, dimana Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) telah menentukan batas perkawinan bagi laki-laki (19) tahun dan batas perkawinan bagi perempuan (16) tahun. Kalau hakim dalam ketetapanannya lebih menitikberatkan kepada kepastian tentu nilai dasar keadilan dan kemanfaatan hukum dikesampingkan. Karena pada kenyataannya (*das sein*) data terbanyak pada pengadilan Agama Kolaka menggambarkan alasan pemohon dispensasi nikah disebabkan karena hamil terlebih dahulu.

### Tinjauan tentang Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai yang mendapat imbuhan per. Cerai menurut bahasa berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami isteri. Menurut syariat Islam, cerai adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. dengan adanya perceraian ini, maka gugurlah hak dan kewajiban mereka sebagai suami dan istri. artinya, mereka tidak lagi boleh berhubungan sebagai suami isteri, menyentuh atau berduaan, sama seperti ketika mereka belum menikah dulu. Meskipun Islam mengizinkan perceraian, tapi Allah SWT membenci perceraian. Itu artinya, bercerai adalah pilihan terakhir bagi pasangan suami istri ketika memang tidak ada lagi jalan keluar lainnya. Dalam surat al Baqarah ayat 227: "*Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*"

Menurut Pasal 114s KHI menyatakan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak oleh suami atau gugatan perceraian oleh isteri.

### Pengaruh Pemberian Dispensasi Nikah terhadap Tingkat Perceraian Anak...

Selanjutnya menurut Pasal 115 KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian yang terjadi karena talak suami isterinya ditandai dengan adanya pembacaan ikrar talak, yaitu ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan dan dilakukan sesuai tata cara perceraian yang diatur dalam Pasal 129, 130, dan 131 (Pasal 117 KHI).

Perceraian hanya dapat dilakukan, apabila telah memenuhi salah satu dari seluruh alasan tersebut. Dalam Pasal 39 ayat 2, Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang dapat membuktikan, jika sepasang suami-istri tidak dapat lagi hidup rukun sebagaimana mestinya. Ketika upaya perceraian sudah bulat hendak dilaksanakan maka pemilihan alasan, terlepas dari alasan yang sesungguhnya, sangat menentukan proses terjadinya perceraian. Serta akibat hukum dari perceraian itu sendiri (Ginting et al., 2023; Hasbi et al., 2019; Ilyas et al., 2022; Rijal et al., 2019; Sahabuddin et al., 2019).

Untuk alasan salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya (sukar disembuhkan), pada umumnya akan mempengaruhi keputusan penjatuhan hak asuh anak, yang akan dilakukan oleh Majelis Hakim. Meskipun pada umumnya hak asuh anak yang di bawah umur 12 tahun akan jatuh kepada pihak ibu, namun apabila dalam persidangan pihak istri terbukti melakukan perziniaan, hak asuh anak tersebut justru akan jatuh kepada pihak bapak. Sebab seorang istri yang telah terbukti melakukan indakan amoral (berzina), di mata hukum tidak layak dipercaya untuk mengasuh dan mendidik anak. Hal inipun bisa saja terjadi apabila alasan perceraianya adalah, jika suami atau istri memiliki kebiasaan buruklainnya seperti pematat, pemabuk, ataupun memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan, yang di khawatirkan dapat mengancam jiwa anak. Perkara perceraian yang telah mendapat putusan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 baik Cerai Gugat maupun Cerai Talak adalah berjumlah 2.071 perkara. Fokus penulis berdasarkan rumusan masalah berdasarkan hipotesa awal ada pengaruh pemberian dispensasi nikah terhadap tingkat perceraian anak di bawah umur di pengadilan agama Kab. Kolaka

Tabel 4. Perceraian pada pengadilan Pengadilan Agama Kolaka Tahun 2015- 2018  
(perkawinan karena ada penetapan dispensasi nikah)

No.	No. Penetapan Dispensasi	No. Putusan Cerai
1	0148/Pdt.P/2015/PA/ KIk	180/Pdt.G/2017/PA/ KIk
2	0073/Pdt.P/2015/PA/ KIk	23/Pdt.G/2017/PA/ KIk
3	0071/Pdt.P/2015/PA/ KIk	73/Pdt.G/2018/PA/ KIk
4	0065/Pdt.P/2016/PA/ KIk	190/Pdt.G/2018/PA/ KIk
5	0096/Pdt.P/2016/PA/ KIk	381/Pdt.G/2017/PA/ KIk
6	0109/Pdt.P/2016/PA/ KIk	399/Pdt.G/2018/PA/ KIk
7	49/Pdt.P/2017/PA/ KIk	

Dari data tersebut menggambarkan meskipun presentase jumlah total perceraian umum dengan perceraian (perkawinan karena adanya penetapan dispensasi nikah) sangat jauh.

Akan tetapi menarik untuk di analisa berdasarkan data tersebut adalah bahwa rentan waktu yang cukup singkat antara perkawinan dan perceraian.

Kekhawatiran orang tua karena hubungan anaknya dengan pasangannya yang menjalin hubungan terlalu jauh yang dapat memicu terjadinya dosa, serta dapat menimbulkan desas-desus dari masyarakat sekitar sehingga menjadi aib bagi keluarga dan anak telah hamil terlebih dahulu merupakan hal yang sangat mendesak yang membuat kedua calon mempelai harus segera dikawinkan. Kehamilan seharusnya berita yang membahagiakan, jika hadir pada pasangan suami istri yang sudah melangsungkan perkawinan. Namun hal tersebut akan berbeda jika terjadi pada remaja putri yang masih sekolah dan belum melangsungkan proses perkawinan terlebih dahulu.

### **Pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Terhadap Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kab. Kolaka**

Salah satu dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah KUH Perdata dalam Buku 1 pada Bab IV dan Bab XI. Adapun di dalam ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam KUH Perdata tidak memberikan pengertian tentang Perkawinan, meskipun demikian ada beberapa undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang memberikan definisi tentang Perkawinan.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, menjelaskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Pasal 2 dan 3 KHI). Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, rahmah*. Ternyata dari pengertian tersebut, pandangan keagamaan (Islam) hubungan akad yang sangat kuat “perikatan rohani dan jasmani” akan membawa hubungan tersebut berakibat hukum terhadap agama yang di anut keduanya. Karena perkawinan tidak hanya sekedar hidup bersama akan tetapi beribadah bersama. Karena pernikahan adalah ibadah maka akan sangat erat kaitannya dengan segala syarat dan rukun yang wajib dipenuhi sebelum pelaksanaan akad nikah.

Hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur mengenai syarat-syarat dan caranya melangsungkan perkawinan, beserta akibat-akibat hukum bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Salah satu persyaratan yang ramai khalayak masyarakat perbincangkan yang juga menjadi obyek penelitian ini adalah batas usia pernikahan. Seringnya bermunculnya kasus-kasus yang menjadi pemberitaan di beberapa media bahkan beberapa lembaga mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi terkait batas usia pernikahan.

Undang-Undang perkawinan menganut salah satu asas adalah kedewasaan usia perkawinan, artinya bahwa calon suami dan calon istri harus telah matang jiwa dan raganya dalam melaksanakan pernikahan itu. Penentuan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang perkawinan Pasal 7 ayat (1) yaitu batas perkawinan bagi laki-laki (19) tahun dan batas perkawinan bagi perempuan (16) tahun. Sesuai dengan amanat Undang-Undang kehakiman Nomor 14 tahun 1970 dimana hakim tidak boleh menolak suatu perkara dan hakim dalam memberikan suatu penetapan wajib menggali nilai-nilai keadilan dan seseorang yang hendak mengajukan perkara. Diperkuat lagi dengan salah satu asas dalam hukum acara yaitu asas *ius curia novit* bahwa hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara. Dalam hal ini hakim yang berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan (*toepassing*) sesuai dengan materi

pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara baik perkara yang mengandung sengketa maupun tidak mengandung sengketa, dalam *konkreto* termasuk permohonan dispensasi nikah yang pada akhirnya apakah hakim menolak atau memberikan penetapan dispensasi nikah. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang perkawinan “*Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh orang tua pihak laki-laki atau perempuan*”.

Izin nikah yang diberikan kepada calon suami atau isteri yang beragama Islam yang belum mencapai batas usia minimum, harus diajukan kepada Pengadilan Agama. Orang tua yang ingin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, maka terlebih dahulu harus melalui izin dari Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur, untuk mendapatkan dispensasi tersebut, pihak Pengadilan tidak begitu saja memberikan izin kepada pihak pemohon, tetapi harus melalui sidang Pengadilan.

Dalam memberikan penetapan mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah, hakim dengan kemerdekaan dan otoritas yang dimilikinya akan melakukan penggalian hukum terhadap alasan permohonan sekaligus melakukan penerjemahan, penafsiran, memilih dan memilah aturan yang paling tepat dan relevan dengan perkara dispensasi nikah yang dihadapinya (Ahdan et al., 2019; Tamsah et al., 2020; Yusriadi et al., 2019).

Perkara dispensasi nikah yang diterima di Pengadilan Agama Kolaka ada dua kemungkinan diterima dan ditolak, alasan pengadilan agama menolak perkara dispensasi nikah karena setelah diadakan pemeriksaan bukti-bukti.

#### **Alasan Kemaslahatan dan Kemudarotan**

Pertimbangan yang kedua tersebut sejalan dengan asas kemanfaatan dalam hukum islam adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum, yaitu segala pengambilan keputusan hukum yang ditimbang dan didasarkan pada manfaat atau masalah tidaknya suatu keputusan tersebut. Tentunya asas kemanfaatan ini mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberikan putusan hukum agar hukum yang dihasilkan memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang mencari keadilan dan masyarakat luas

Misalnya hakim mengabulkan permohonan dispensasi umur perkawinan bagi yang akan melangsungkan perkawinan. Selain mempertimbangkan asas keadilan dan asas kepastian hukum, Hakim harus harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan terhadap putusan-putusan hukum yang akan ia buat, apabila hakim mengabulkan dipensasi umur perkawinan berdasarkan kemaslahatan, maka hakim berhak mengabulkan pemohon dan mengizinkan.

Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kolaka ada beberapa alasan yang menjadi faktor pernikahan di bawah umur diantara yaitu terlebih dahulu sebelum nikah, kemauan orang tua (keluarga), faktor ekonomi, faktor pendidikan.

Presentasi permohonan dispensasi nikah di wilayah Kabupaten Kolaka pada umumnya adalah sebab hamil terlebih dahulu sebelum nikah. Pengadilan akan mengabulkan permohonan dispensasi tersebut. Karena ditakutkan bila permohonannya di tolak akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan merusak proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau dapat merugikan hak-hak hukum anak yang kelak dilahirkan.

Dari pertimbangan hakim tersebut sejalan dengan asas kemanfaatan yang menyertai keadilan meskipun asas kepastian dikesampingkan, tidak lain adalah untuk mencegah kemudhoratan yang lebih besar. Apabila permohonan dispensasi perkawinan tidak serta merta dikabulkan maka dampak yang akan ditimbulkan akan sangat besar, di sinilah peran hakim dan sekaligus hukum dibutuhkan oleh masyarakat dalam memberikan kemudahan dan jalan keluar yang terbaik atas persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri, karena jika permohonan dispensasi perkawinan tersebut tidak dikabulkan maka pihak orang tua akan

merasa malu melihat anak-anaknya telah menghamili gadis sebelum menikah atau orang tua laki-laknya telah menghamili perempuan yang bukan istrinya, sedangkan usia mereka masih dibawah umur sebagaimana yang ditetapkan Undang-Undang maka pihak orang tua akan mendapatkan tekanan dan gunjingan dari orang-orang sekitar karena tidak mampu mendidik anaknya. Perkara hamil terlebih dahulu sebelum nikah, hakim tidak kuasa menolak untuk menetapkan permohonan dispensasi nikah karena mempunyai dampak yang cukup serius ke depan apalagi dari pihak perempuan dan keluarganya, karena dari pihak perempuanlah yang paling banyak menanggung akibatnya.

## SIMPULAN

Perkara Dispensasi Nikah yang diputus di Pengadilan Agama Kolaka cukup tinggi terhitung dari tahun 2015 sampai tahun 2018 terdapat 55 perkara yang diputus, tahun 2015 ada 18 (delapan belas) perkara pada tahun 2016 terdapat 11 (sebelas) perkara pada tahun 2017 terdapat 19 perkara dan tahun 2018 terhitung sampai bulan Agustus tercatat 7 perkara yang telah mendapat penetapan. Meskipun angka perceraian yang sebelumnya mengajukan permohonan dispensasi nikah tidak menunjukkan angka yang signifikan tinggi akan tetapi data yang ada menunjukan rentan waktu yang singkat antara perkawinan (dikabulkan permohonan dispensasi nikah) dan perceraian sangat singkat kurang lebih 2 (dua) tahun. Pertimbangan-pertimbangan hakim di PA Kab. Kolaka khusus pada perkara dispensasi nikah umumnya berdasar asas ataupun kemanfaatan. Karena umumnya alasan mengajukan permohonan dispensasi nikah oleh pemohon adalah hamil terlebih dahulu. Tentunya asas kemanfaatan ini mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberikan putusan hukum agar hukum yang dihasilkan memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang mencari keadilan dan kepada masyarakat luas. Peran hakim dan sekaligus hukum dibutuhkan oleh masyarakat dalam memberikan kemudahan dan jalan keluar yang terbaik yang umumnya dengan berlandaskan pada faktor dalam upaya penemuan hukum adalah melihat tujuan hukum yaitu terdiri dari keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

## Referensi :

- Ahdan, S., Kaharuddin, Burhani, A. H., Yusriadi, Y., & Farida, U. (2019). Innovation and empowerment of fishermen communities in maros regency. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(12), 754-756. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85076782472&partnerID=40&md5=0c290085b22a4b01727b58a4d43810bb>
- Awaluddin A, M., Siraj, M. L., & Yusriadi, Y. (2019). The effectiveness of the implementation of independent community empowerment programs in bone district. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(8), 352-354. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85070898000&partnerID=40&md5=fc631daab7569451b6d4836d0d5c4837>
- Ginting, Y. M., Chandra, T., Miran, I., & Yusriadi, Y. (2023). Repurchase intention of e-commerce customers in Indonesia: An overview of the effect of e-service quality, e-word of mouth, customer trust, and customer satisfaction mediation. *International Journal of Data and Network Science*, 7(1), 329-340. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2022.10.001>
- Hasbi, Sukimi, M. F., Latief, M. I., & Yusriadi, Y. (2019). Compromise in traditional ceremonies: A case study of the Rambu solo' ceremony in Toraja regency. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 7(6), 286-291. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7651>
- Ilyas, G. B., Rahmi, S., Tamsah, H., & Yusriadi, Y. (2022). Does fear of missing out give satisfaction in purchasing based on social media content? *International Journal of Data and Network Science*, 6(2), 409-418. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2021.12.013>
- Mustafa, D., Farida, U., & Yusriadi, Y. (2020). The effectiveness of public services through E-government in Makassar City. *International Journal of Scientific and Technology Research*,

- 9(1), 1176–1178. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85078751832&partnerID=40&md5=97c1cbbd7d80b4de4ed875db5131fd08>
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of Pluralism Education in Indonesia: A Qualitative Study. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106–120. <https://doi.org/10.29333/ejecs/1207>
- Rijal, S., Haerani, Y., Mayasari, R. E., & Yusriadi, Y. (2019). The effectiveness of implementation of government regulation number 41 the year 2011 on the development of youth entrepreneurship and pioneering and the provision of youth facilities and infrastructures in kolaka. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(10), 2237–2242. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85074617296&partnerID=40&md5=b098c90dfd8dc2453cc69a5ab3bdd843>
- Sahabuddin, C., Muliaty, M., Farida, U., Hasbi, & Yusriadi, Y. (2019). Administration of post-reformation decentralization government. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 8(3), 7631–7634. <https://doi.org/10.35940/ijrte.C6182.098319>
- Shin, C., Tuah, D., & Yusriadi, Y. (2022). An Initial Qualitative Exploration of Economic, Cultural, and Language Changes in Telok Melano, Sarawak, Malaysia. *Sustainability (Switzerland)*, 14(5). <https://doi.org/10.3390/su14052655>
- Tamsah, H., Ansar, Gunawan, Yusriadi, Y., & Farida, U. (2020). Training, knowledge sharing, and quality of work-life on civil servants performance in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 7(3), 163–176. <https://doi.org/10.29333/ejecs/514>
- Tamsah, H., Ilyas, J. B., & Yusriadi, Y. (2021). Create teaching creativity through training management, effectiveness training, and teacher quality in the covid-19 pandemic. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 8(4), 18–35. <https://doi.org/10.29333/ejecs/800>
- Tamsan, H., & Yusriadi, Y. (2022). Quality of agricultural extension on productivity of farmers: Human capital perspective. *Uncertain Supply Chain Management*, 10(2), 625–636. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2021.11.003>
- Umar, A., Hasbi, Farida, U., & Yusriadi, Y. (2019). Leadership role in improving responsibility of employee's work in scope of general bureau of government of bulukumba regency. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(10), 2019–2021. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85074347606&partnerID=40&md5=fdb8e540adb78ed45157881e7251eda6>
- Yusriadi, Sahid, A., Amirullah, I., Azis, A., & Rahman, A. A. (2019). Bureaucratic reform to the human resources: A case study on the one-stop integrated service. *Journal of Social Sciences Research*, 5(1), 61–66. <https://doi.org/10.32861/jssr.51.61.66>
- Yusriadi, Y., & Cahaya, A. (2022). Food security systems in rural communities: A qualitative study. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 6. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.987853>
- Zacharias, T., Rahawarin, M. A., & Yusriadi, Y. (2021). Cultural reconstruction and organization environment for employee performance. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 8(2), 296–315. <https://doi.org/10.29333/ejecs/801>